



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Penerbitan Surat Akta di bawah Tangan

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan akta dibawah tangan (Waarmeking)
2. KTP masing-Masing ahli waris
3. Kartu Keluarga
4. Fotocopy dan Buku Tabungan Asli
5. Surat Keterangan Ahli Waris
6. Surat Keterangan Kematian
7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

STANDAR LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

I. STANDAR LAYANAN PENERBITAN SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN

Dasar Hukum:

- Buku II MAR1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan akta dibawah tangan (Waarmeking) 2. KTP masing-Masing ahli waris 3. Kartu Keluarga 4. Fotocopy dan Buku Tabungan Asli 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Keterangan Kematian 7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris
2	Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan legalisasi Susrat Akta dibawah tangan 2. Meneliti dan mencatat permohonan Legalisasi Surat Akta dibawah tangan 3. Memproses legalisasi Surat Akta di bawah tangan 4. Permohonan membayar PNBP 5. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris yang diminta melalui petugas PTSP 6. Pengarsipan
3	Waktu Pelayanan	235 Menit (3 Jam 55 menit)
4	Biaya Pelayanan	PNBP: Rp. 10.000
5	Produk layanan	Surat Izin Kuasa Khusus
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvev.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : (021) 23578300 5) Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014

1. Petugas PTSP menerima permohonan legalisasi Susrat Akta dibawah tangan
2. Meneliti dan mencatat permohonan Legalisasi Surat Akta dibawah tangan
3. Memproses legalisasi Surat Akta di bawah tangan
4. Permohonan membayar PNBP
5. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris yang diminta melalui petugas PTSP
6. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

235 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Akta di bawah Tangan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

1. Melalui aplikasi SIWAS pada alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>